

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat (*mitssaqaan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah suatu ibadah (KHI). Dalam hukum Islam, pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dengan istilah perkawinan. Nikah dalam syari'at Islam merupakan akad yang menghalalkan setiap pergaulan antar laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan mahram sehingga dengan adanya akad terjadi kewajiban antara keduanya.¹⁸

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas dua kata yakni *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata tersebut digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan perkawinan

¹⁸ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinaan Dalam Agama*, (Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h. 3.

muslim. Nakaha adalah menghimpun dan Zawwaja adalah pasangan. Secara segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menggabungkan dua orang menjadi satu, dengan bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.¹⁹

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT” (QS. Azd-Dzariyat : 49)²⁰.

Allah SWT berfirman juga dalam surat Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ
اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi

¹⁹ Tinjuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan...* h.1.

²⁰ Al-Qur'an dan terjemahannya, (QS. Adz-Dzariyat: 49).

dan dari mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui” (QS. Yasin : 36).²¹

Menurut hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya yaitu:

“Perkawinan atau syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya bersenang-senang perempuan dengan laki-laki”.²²

Perkawinan/pernikahan dalam agama Islam merupakan suatu ajaran yang mendasar pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, dengan mengungkapkannya syariat perkawinan dalam Islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis sebagaimana:

Allah firmankan dalam Surat Al-Imran ayat 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

“Dijadikanlah indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita”(QS. Al-Imran: 14).²³

²¹ Al-Qur’an dan terjemahannya, (QS. Yasin: 36).

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, cet ke 8 ei 2019), h.6-8.

²³ Al-Qur’an dan terjemahannya, (QS. Al-Imran: 14).

Menurut naluri alamiah manusia yang telah Allah SWT berikan dan bekalkan, naluri tersebut tidak boleh dihilangkan dan harus dikelola dengan sebaik mungkin.

Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan perihal perintah mengenai menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidup. Allah SWT akan memberikan rezeki kepada mereka yang melaksanakan perintah ini, dan hal tersebut merupakan jaminan Allah SWT bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan dicukupkan oleh Allah SWT.

Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Ruum : 21).*²⁴

²⁴ Al-Qur'an dan terjemahannya, (QS. Ar-Rum: 21).

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa perkawinan adalah sunatullah yang menjadi dasar kebutuhan hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.²⁵

Dikemukakan juga beberapa pendapat lain tentang perkawinan, yaitu :

Sayuti Thalib mengemukakan pendapat, perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan kokoh dalam menjalani hidup bersama secara sah dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan serta membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah, serta santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Hazirin juga mengemukakan, perkawinan ialah hubungan seksual, yang tidak ada perkawinan (nikah), sebagaimana contoh sebagai berikut apabila tidak ada hubungan seksual antara suami dan istri, maka hal tersebut tidak perlu ada batas waktu menunggu masa (iddah) untuk menikah lagi bekas istri dengan laki-laki lain.

²⁵ Dahlan, *Fiqih Munakahat* ,(Yogyakarta : Deepublish, cet ke 1 juni 2015), h. 5.

Sedangkan Mahmud Yunus berpendapat bahwa perkawinan (nikah) ialah hubungan seksual atau bersetubuh, dikatakan tersebut berdasarkan pendapatnya dalam hadist Rasulullah yang bersabda Allah SWT mengutuk orang-orang yang menikahi (bersetubuh) yang melakukan dengan menggunakan tangannya.

Kemudian Imam Syaf'i berpendapat bahwa nikah ialah suatu ikatan akad yang dengannya hubungan seksual antara laki-laki dengan seorang wanita menjadi halal. Dalam istilah majazi (*methaporic*) yaitu nikah adalah hubungan seksual.

Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 pasal 1, pernikahan ialah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah serta mengacu kepada ketuhanan yang Maha Esa. Bersandarkan pada pancasila pertama yaitu ketuhanan yang maha Esa, maka dapat dikatakan bahwa sebuah ikatan perkawinan memiliki kaitan yang erat

dengan keagama/kerohanian artinya sebuah perkawinan disini mempunyai unsur batiniah/kerohaniah.²⁶

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah merupakan suatu akad yang memiliki arti yang (*hakiki*), yang juga dapat diartikan sebagai tanda halalnya hubungan kelamin, tetapi dalam makna yang sebenarnya adalah (*majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri. Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa hakikat dari akad itu sendiri adalah berkaitan dengan hubungan antara suami istri yang sebelumnya dilarang jika belum melalui proses akad nikah.²⁷

Karena perkawinan ini adalah merupakan perbuatan hukum yang biasanya hubungannya itu lebih erat dengan nilai keagamaan. Namun mengingat Indonesia adalah Negara hukum dan Indonesia juga memiliki beragam agama. Maka untuk menghargai dan tidak mengabaikan nilai agama-agama lain,

²⁶ Khumedi ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, (Bandar Lampung : CV Arjasa Pratama, cet ke 1 maret 2020), h.6-7.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 37.

terdapat undang-undang yang mengatur tentang hal ini yang tidak lepas dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdapat dalam UU No 1 pasal 2 ayat (1) Tahun 1974 bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing²⁸

Perkawinan dalam hukum adat merupakan peristiwa yang penting bagi semua manusia baik yang masih hidup ataupun bagi mereka arwah para leluhur dari kedua belah pihak. Maka dalam hukum adat sebuah perkawinan adalah dibolehkannya suatu hubungan antara laki-laki dengan perempuan juga dapat mengaitkan hubungan terhadap keluarga dan kerabat dari laki-laki dan perempuan itu sendiri hingga hubungan dengan masyarakat yanglain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu.²⁹

²⁸ Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1), h.23.

²⁹ Siti Latifah, 2017. *Tradisi Ngadiukeun Dalam Perkawinan Adat Sunda Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta : Skripsi program S1 UIN Syarif Hidayatullah.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Para ulama sepakat mengemukakan bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Suatu akad dinilai sah ketika seorang wali dari perempuan dapat hadir dan menikahkannya. Dengan dihadirinya dua orang saksi. Sighat akad nikah ialah ijab yang diucapkan oleh seorang wali perempuan yang dijawab atau qobul yang diucapkan pengantin laki-laki.

Para ulama mengutarakan jumlah rukun nikah

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu :

- 1) Wali dari pihak wanita
- 2) Mahar (Maskawin)
- 3) Calon pengantin Laki-laki
- 4) Calon pengantin Perempuan

5) Shigat akad nikah

Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah

Menurut Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Adapun menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat yaitu:

- 1) *Shigat* (ijab dan qabul)
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan

Dari beberapa pendapat ulama ada yang mengatakan rukun nikah ada empat macam, dikatakannya

empat macam disini karena calon pengantin digabungkan antara laki-laki dan perempuan menjadi satu rukun.

Rukun perkawinan

- a. Dua orang yang melakukan akad perkawinan yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b. Adanya wali
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Dilakukan dengan shigat tertentu.

Selain dari rukun perkawinan adapula syarat-syarat perkawinan yang merupakan syarat sah nya sebuah perkawinan bagi. Apabila syarat tersebut dapat terpenuhi maka perkawinan tersebut dikatakan sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban tersebut diantaranya:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

2. Akad dinikahi dihadiri para saksi

Secara perinci masing-masing rukun diatas dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

a. Syarat-syarat kedua mempelai

Syariat Islam telah menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami yang berdasarkan kepada ijihad para ulama yaitu :

1. Calon suami beragama Islam
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki
3. Orang nya diketahui dan tertentu
4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.³⁰

Rukun menurut para Hanafiyah adalah suatu hal yang menentukan keberadaan sesuatu yang menjadi bagian dalam

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat..*, h.33-36.

esensinya. Sedangkan syarat mereka ialah suatu hal yang menjadikan penentu keberadaan sesuatu dan tidak terdapat bagian didalam esensinya. Para ulama menyepakati bahwa ijab dan qabul itu adalah merupakan bagian dari rukun. Karena atas keduanya lah menjadikan sebuah pengikat bagi kedua mempelai. Dan keridhaannya merupakan sebuah syara.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun pernikahan itu hanyalah ijab dan qabul. Dan menurut jumur ulama rukun pernikahan itu ada empat, diantaranya sighth (ijab dan qabul), suami, istri, dan wali. Suami dan wali merupakan orang yang melafadkan akad. Sedangkan hal yang dijadikan akad adalah *Al-istimtaa* (bersenang-senang) yang merupakan tujuan dari kedua mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Namun mahar merupakan sesuatu yang menentukan dalam akad.³¹

3. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum pada perkawinan merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma ulama fiqih dan ijtihad yang mengemukakan bahwa perkawinan ialah ibadah yang disunnahkan oleh Allah

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.46.

SWT dan Rasullullahnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ad Dzariyat dan surat An-Nisa. Adapun perkawinan sebagai sunnah Rosul dapat dilihat dari hadist berikut yang artinya;

“Siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam syahwatnya.”

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa ayat Al-Qur’an dan hadist dapat dijadikan sebagai sandaran dan dasar untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa perkawinan pada dasarnya memiliki hukum yang sunnah. *Malikiyah Muta’akhirin* memiliki mengutarakan pendapat bahwa hukum perkawinan itu bermacam-macam bisa dihukumi wajib, bisa sunnah dan bisa dihukumi mubah. Adapun hukum asal perkawinan itu sendiri menurut *Syafi’iyah* adalah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.

Para ulama sepakat meyakini perkawinan ialah hal yang di syari’atkan dalam syariah islam. Dengan kata lain hukum dasar

perkawinan ialah sunnah. Namun dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar kaidah *al-ahkam al-khamsa* diantaranya yaitu.

1. Wajib

Perkawinan dihukumi wajib bagi pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan serta memiliki rasa takut apabila dia tidak bisa melaksanakan pernikahan khawatir akan terperosok pada perzinahan.

2. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah jika seseorang yang sudah mampu untuk menikah baik secara materil maupun imateril tetapi tidak memiliki niat untuk segera melaksanakan pernikahan namun dia masih dapat mengendalikan nafsunya dan tidak khawatir terjerumus pada perzinahan.

3. Mubah (Boleh)

Mubah menandakan bahwa suatu perbuatan itu boleh dilakukan. Artinya seseorang boleh memilih untuk melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya.

4. Makruh

Makruh adalah dari kebalikan dari sunnah, dimana sunnah itu adalah suatu yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Sedangkan makruh ialah suatu hal yang justru jika dilakukan akan dibenci Allah SWT, sehingga disarankan sesuatu yang sifatnya makruh patut untuk dihindari. Bagi orang yang mampu melaksanakan perkawinan juga mampu menahan hawa nafsunya dan tidak dikhawatirkan melakukan zina apabila tidak menikah. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.

5. Haram

Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran

berupa pahala, namun jika melanggarnya maka ia berdosa. Perkara haram ini merupakan kebaikan halal (jaiz/mubah/boleh). Menyatakan suatu haram ialah hak yang telah jelas terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena seorang mujahid wajib hati-hati ketika menafsirkan suatu yang haram terhadap hal yang bersifat kontemporer. Dalam hal ini haram pada dasarnya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an seperti larangan riba (Al-Baqarah : 275), larangan makan babi, bangkai, darah, sembelihan tanpa menyebut nama Allah (QS. Al-Maidah : 5).

Sedangkan menurut dasar hukum perkawinan lainnya terdapat juga dalam KUHP Perdata dan UU Nomer 1 Tahun 1974, yang menjelaskan tentang pengertian dan asas-asas perkawinan. Dan dalam hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung dari keputusan ataupun peraturan perikatan adat, tetapi dalam hal ini Negara tetap melakukan kordinasi dan pengawasan terhadapnya.³²

³² Tinjok Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*...h.4-6.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Islam diantaranya adalah:

1. Taat kepada Allah SWT
2. Memnuhi kodrat hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri bahwa pria dan wanita saling membutuhkan
3. Mempertahankan dan memperbanyak keturunan manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
5. Saling memberi pengertian sesama manusia agar dapat menjaga keselamatan hidupnya.

Tujuan dari sebuah pernikahan dalam Islam ini adalah tidak lepas dari sumber ajarannya yaitu Al-Qur'an yang ditegaskan dalam (QS. Ar-Rum: 21) bahwasannya diantara tanda kekuasaan Allah SWT. itu ialah Dia telah menciptakan pasangan bagimu (manusia) dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tenteram (*sakinah*), yang kemudian Allah SWT. tumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) diantara mereka agar dapat mencintai dan menyayangi pasangannya. Dengan cinta

dan kasih sayanglah yang menjadikah sebuah pernikahan indah dan dapat bisa membangun rumah tangga yang tenteram lagi kekal, maka dalam hal tujuan pernikahan yang disebutkan diatas, banyak orang yang umumnya biasa menyebutnya dengan kehidupan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 pasal (1) tahun 1974, yang menjelaskan bahwa “Yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adanya tujuan pernikahan dalam Islam ini untuk menjadikan kehidupan manusia yang lebih terarah dalam menjalani hidup sesuai ajaran Islam agar sebuah pernikahan ini tidaklah dijadikan hal yang dapat disepelekan oleh manusia, melainkan mereka melakukan sebuah pernikahan ini tidak lain atas dasar ketaatannya kepada sang pencipta yaitu Allah SWT.³³

³³ Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan, Hukum Islam dan HUKUM Adat*”, (Yudisia, Vol.7 No.2, 2016), h. 417-419.

5. Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan Menurut Mardani, bahwa hikmah perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Dapat memalingkan diri dari perbuatan zina
- b. Dapat menundukkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- c. Dapat terhindar dari penyakit kelamin, seperti Aids, HIV dan lain-lain
- d. Dapat menumbuhkan kemantapan jiwa, kedewasan serta tanggung jawab kepada keluarga

Menurut Mohd Idris Ramulyo bahwa hikmah perkawinan antara lain :

- a. Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran dan rasa tanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat
- b. Perkawinan dapat menghubungkan ikatan silaturahmi persaudaraan serta persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sulaiman al-Mufarraaj, bahwa hikmah perkawinan antara lain:

- a. Perkawinan adalah jalan yang paling benar yang bertujuan untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, sehingga dengan menikah badan naluri seks tersalurkan.
- b. Perkawinan merupakan cara yang yang jalan terbaik untuk anak-anak mereka menjadi mulia, serta memperbanyak keturunan dan melestarikan hidup manusia secara besar
- c. Perkawinan naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh pada calon laki-laki dan perempuan yang kemudian dapat melengkapi dan menumbuhkan rasa rama, cinta, dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa melalui perkawinan akan diperoleh hikmah sebagai berikut:
 - a. Terhindar dari perbuatan yang haram (perzinaan)
 - b. Tersalurnya naluri seks secara halal
 - c. Terciptanya kebahagiaan dan ketenangan jiwa
 - d. Terhindar dari penyakit kelamin

- e. Terwujudnya semangat kerja untuk mencari rizki yang halal
- f. Terciptanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga
- g. Terjalinnnya hubungan silaturahmi diantara dua keluarga.³⁴

B. Al-Urf (Adat)

1. Pengertian *Urf* dan Adat

Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang memiliki adat kebiasaan dikalangan masyarakat baik yang berupa perkataan atau perbuatan. Sehingga para ulama *ushul fiqih*, sepatakat mengatakan bahwa *Urf* disebut dengan adat (adat kebiasaan), tetapi dalam kontek perngertian tidak ada perbedaan antara *urf* dengan adat (adat kebiasaan) meskipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat. Juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka,

³⁴ Khumedi ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*h. 57-59.

seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.³⁵

Para *Ushul Fiqih* mengemukakan pengertian *Urf* secara bahasa dan istilah. Menurut tinjauan secara bahasa, *Urf* memiliki arti “yang baik” namun secara istilah para ulama *Ushul Fiqih* mendefinisikan sebagai berikut :

“kebiasaan masyarakat kaum, baik dalam perkataan atau pun perbuatan”

Abdul Karim Zaidan (2009) dalam bukunya *al-Wajiz fi Ushul al-fiqih* memberikan definisi *Urf* adalah perkataan atau perbuatan yang dikembangkan dan dibiasakan oleh masyarakat dapat dijalankan secara terus menerus sepanjang hayatnya. Definisi *Urf* juga didefinisikan oleh Muhtar Yahya dan Fatchrurahman (1993) dengan redaksi yang hampir sama. Menurutnya *Urf* ialah apa saja yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan secara terus menerus, baik berupa perkataan dan perbuatan .

³⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2017, cet ke 2 januari 2017), h.81.

Menurut Hanafiah berpendapat:

يدل الحديث أن الأمر المتعارف عليه تعارفًا حسنًا بين المسلمين يعتبر من الأمور الحسنة التي يقرها الله تعالى، وما أقره الله تعالى فهو حق وحجة ودليل، ولذا يعتبر الحنفية أن الثابت العرف ثابت بدليل شرعي، وأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

“Hadist ini bermakna bahwa hal yang sama-sama diketahui oleh muslimin dan dianggap sebagai perkara yang baik maka dianggap baik dan disetujui pula oleh Allah, dan apa-apa yang disetujui oleh Allah maka itu adalah haq dan menjadi hujjah serta dalil, maka daripada itu ulama Hanafiah menganggap bahwa ketetapan dengan urf seperti halnya ketetapan dalam dalil syar’i, dan bahwa hal baik yang menjadi urf posisinya seperti yang disyaratkan menjadi syarat”³⁶

Adapun adat istiadat yang tidak boleh menurut hukum Islam karena mengandung hal-hal syirik atau menyimpang dari ajaran hukum Islam.

Seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 123

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

³⁶ Muhammad Musthofa al-Zuhaily. al-Wajiz fi al-Ushul al-fiqh. Jil. 1. (Damaskus: Dar al-Khair. 2006),h.265.

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad),
 “Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah
 termasuk orang musyrik”³⁷

Mustafa Ahmad Zarqa dalam bukunya *al-Madkhal'ala al-fiqh al-'am* menyatakan bahwa *Urf* dan adat kebiasaan itu berbeda. Menurutnya adat itu lebih umum dari *Urf*. Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa adat urf itu sama.³⁸

2. Macam –macam *Urf*

Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya *Urf* terbagi kepada :

a. *Urf* Qauli

Ialah *Urf* yang berbentuk perkataan, seperti perkataan walad, sedangkan menurut bahasa berarti anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Lahmun menurut bahasa berarti daging termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam perkataan sehari-hari hanya

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Q.S An-Nahl : 123).

³⁸ Imron Rosyadi, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Pers, 2020), h.180.

berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air(ikan.)

b. *Urf* amali

Ialah *Urf* yang berupa perbuatan contohnya terdapat pada jual jual beli yang tanpa mengucapkan shigat akad jual beli. Yang mana shigat jual beli menurut syara adalah bagian dari hukum jual beli. Namun telah menjadi kebiasaan dalam proses jual beli yang ada dimasyarakat tanpa shigat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam hal ini syara membolehkannya.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *Urf* terbagi atas:

c. *Urf* sah

Ialah *Urf* yang dinilai baik dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat karena tidak bertentangan dengan syara. Contohnya seperti mengadakan acara pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dianggap baik karena tidak bertentangan dengan syara.

d. *Urf* asid

Ialah *Urf* ini dinilai tidak baik bertentangan dengan syara dan tidak dapat diterima. Seperti pada kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah persembahan kepada patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Dalam konteks ini *Urf* asid ini tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *Urf* terbagi kepada;

e. *Urf* aam

ialah *Urf* pemberian hadiah dapat dikecualikan bagi siapa saja yang berada dibawah kewajiban tanggung jawab seseorang mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian memberi hadiah disini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan undang-undangan yang ada,

contohnya seperti hubungan seorang penguasa atau pejabat dengan karyawannya dan pemerintahan dalam urusan yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan rakyat/masyarakat yang dilayani sebagaimana ditegaskan oleh Hadis Nabi Muhammad Saw.

“Barangsiapa telah memberi syafaat (misalnya jasa) kepada saudaranya berupa satu syafaat(jasa), maka orang itu memberinya satu hadiah lantas hadiah itu dia terima. Maka perbuatannya itu berarti ia telah mendatangi/memasuki satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Hadist ini menjelaskan hubungan penguasa/sultan dengan rakyatnya.

f. Urf khash

Ialah *Urf* yang hanya berlaku pada waktu dan tempat tertentu saja, karena pada masa atau keadaan. Seperti mengadakan halal bi halal yang berlangsung setelah bulan suci ramadhan yang biasa dilakukan oleh rakyat Indonesia yang beragama Islam dan pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadhan.³⁹

³⁹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...*h. 82-84.

3. Penyerapan *Urf* (adat) dalam hukum

Saat Islam mulai masuk dan berkembang di Arab, di sana memberlakukan norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut dengan adat. Adat tersebut dapat diterima dari generasi ke generasi sebelumnya dan meyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Kemudian Islam datang dengan membawa norma *syara* yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi oleh umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah SWT dan Rasulnya. Dilihat dari *adat lama* itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan *hukum syara* yang datang. Adat yang bertentangan dengan hukum syara semestinya tidak boleh dijalankan oleh umat Islam secara berbarengan dengan *hukum syara*. Tetapi pertemuan antara *adat* dan *syariat* tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.

Dalam konteks ini yang difokuskan adalah bagaimana cara penyelesaian adat yang dirasa masih berlaku untuk dijalankan. Namun hal ini dijadikan pedoman dalam menyelesaikan adat lama dengan kemaslahatan menurut wahyu. Menurut dari hasil seleksi terdapat adat yang dapat dibagi pada empat kelompok seperti :

1. Adat lama yang secara substansial dan dalam hal menjalankannya memiliki unsur maslahat. Artinya dalam melakukan perbuatan terdapat manfaat dan dalam perbuatan itu terdapat unsur mudaratnya. Tetapi dalam adat ini diterima baik menurut hukum Islam.
2. Adat lama yang prinsipnya substansial memiliki unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), tetapi dalam melaksananya tidak dianggap baik. Karena adat bentuk ini dapat diterima menurut hukum Islam tetapi hal

pelaksanaanya dan seterusnya memiliki perubahan serta menyesuaikan.

3. Adat lama berprinsip dalam pelaksanaannya memiliki unsur tidak baik. Maksudnya terdapat kandungan yang memiliki unsur merusak seta tidak terdapat unsur manfaatnya dan memiliki manfaat tetapi adat ini perusaknya lebih besar. Adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak. Islam telah menentukan ketentuan syara dalam hal yang berbeda dan berlawanan secara diametral ddengan demikian *adat* berlaku dan dijalankan sebelum Islam datang.
4. *Adat* atau *urf* yang telah ada sejak lama. Diterima dan dijalankan orang banyak karena tidak memiliki *mafsadat* dalam hal ini tidak bertentangan dengan dalil *syara* yang datang. Tetapi sudah terlihat jelas terserap kedalam syariat ada yang secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun adat atau urf memiliki bentuk dan memiliki banyak hal yang biasa dibicarakan oleh para ulama. Menurut para ulama mengakuinya seperti kaidah dibawah ini :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”.

Para ulam menyetujui apabila adat memiliki bentuk pertama atau kedua ialah adat tersebut yang telah menjadi dasar hukum Islam, walaupun berasal dari adatyang lama.

4. Kedudukan Urf dalam menetapkan hukum

Secara umum *urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.

Hanafiyah diutamakan dari *qiyas khafi* dan *nash* yang umum, dalam arti *urf itu* mentakhsis umum nash.

Malikiyah menjadikan *urf* sebagai tradisi kebiasaan dikalangan ahli Madinah sebagai dasar

penentuan dasar hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.

Syafi'iyah lebih banyak menggunakan urf dalam menentukan batasannya terhadap syara maupun penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut :

كُلُّ مَ وَرَدَ بِهِ أَشْرَعُ مُطْلَقٌ وَلَا ضَا بَطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي
الْعُتِ يَزِ جِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Setiap yang datang dengannya syara secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada urf.”⁴⁰

Dikemukakan analisis teori-teori yang merujuk adanya hubungan antara pengaruh agama (Hukum Islam) dengan Hukum Adat sebagai berikut :

1. Teori *Receptio in Complexu*

Teori ini diperkenalkan oleh C.F Winter dan Salomon Keyzer yang kemudian diikuti oleh Van den berg (Otje salman, 2011:75). Teori ini berpendapat

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta : kencana, 2008), h. 416-423.

bahwa adat istiadat dan hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resespsi seluruhnya menurut agama yang dianut bagi golongan masyarakat. Hukum tersebut ialah hasil dari penerimaan bulat-bulat hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat.

2. Teori *Receptie*

Teori ini mengungkapkan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia. Tidak terlepas dari agama yang dianutnya yaitu hukum adat. Hukum agama Islam berlaku sepanjang dikehendaki hukum adat. Menurut teori *receptie* adalah hukum agama Islam dan hukum adat adalah dua keterkaitan yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan.

3. Teori *Receptio a Contrario*

Menurut Hazairin hukum adat merupakan sesuatu yang berbeda sehingga tidak boleh dicampuradukkan dengan hukum agama Islam meskipun keduanya tetap terpisah. Hukum adat yang

muncul karena adanya kepentingan hidup dalam masyarakat yang ditaatinya.⁴¹

C. Tradisi Perkawinan Adat

Pengertian adat dapat ditinjau dari segi bahasa dan istilah *syar'i*. Adat berasal dari bahasa arab yaitu *al-adah*, adat dari segi bahasa kebiasaan atau tradisi yang terus berlanjut. *Adah* berasal dari huruf *ain*, *waw*, dan *dal* yang mengandung arti kembali kepada sesuatu secara berulang atau berkali-kali. Dalam *Mu'jam Maqayis al-adah* dimaknai sebagai kebiasaan dan keberlanjutan terhadap sesuatu sehingga menjadi tabiat atau karakter.⁴²

Menurut dalil-dalil kehujjahan 'urf diatas merupakan bagian dari dalil hukum, yang kemudian para ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah menghimpun kaidah hukum yang berkaitan dengan al-'urf, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”

⁴¹ Marhaeni Ria Siomba, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, (Jakarta :Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h.9.

⁴² Muhammad Tahmid Nur dan Anita Marwing, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), h.22.

Sesuatu hal yang dikerjakan masyarakat menjadi sebuah patokan. Dan apabila anggota masyarakat melakukan sesuatu yang sudah terbiasa itu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tidak mengesampingkan atau tidak menyalahkan kebiasaan tersebut.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.

Suatu ketetapan hukum berdasarkan urf kedudukannya sama apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama dengan halnya kedudukan yang penetapan hukum yang berdasarkan nash.⁴³

Adat juga dapat dipahami sebagai suatu tradisi lokal (local custom) yang mengatur cara berinteraksi masyarakat dalam ensiklopedi disebutkan bahwanya adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang slalu dilakukan secara turun temurun. Kata lain “adat” digunakan tnpa memberikan perbedaan antara yang mempunyai sanksi seperti hukum adat dengan yang tidak

⁴³ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 213.

mempunyai sanksi seperti yang disebut adat saja.⁴⁴ Sedangkan dalam kamus sosiologi diartikan sebagai kepercayaan dengan cara turun temurun yang dapat dipelihara.⁴⁵

1) Tradisi *Boreh*

Boreh atau *reraton* merupakan adat dimana kedua mempelai diberikan *Boreh* pada bagian muka setelah akad nikah. Yang dilanjutkan dengan bersuap-suapan nasi kuning yang biasa disebut dengan dulang lepeh.

Manfaat Tradisi *Boreh*

- a. Diberi umur yang panjang
- b. Rezeki yang berlimpah
- c. Memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah

2). Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda

Secara umum upacara perkawinan masyarakat adat sunda dalam pelaksanaannya yaitu sebelum akad nikah diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan administrasi bagi calon pasangan pengantin. Akad nikah

⁴⁴ Ensiklopedi Islam Jilid 1. (Cet, 3, Jakarta : PT Ichtisar Baru Van Hoven, 1999,)h. 21.

⁴⁵ Soekanto, *Kamus Sosiolog*, (Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 1993), h. 459.

melalui ijab Kabul yang disebut dirapalan. Karena masyarakat sunda semuanya beragama Islam, perkawinan yang beragama islam dilaksanakan didepan penghulu yang kemudian dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat oleh petugas pencatat nikah (PPN). Dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat sunda dilaksanakan secara terkesan sederhana. Kemudian sebelum tersenggalanya upacara perkawinan tidak boleh melewati persiapan penentuan hari baik yang merupakan bagian dari adat tersebut, melakukan upacara seserahan, melakukan upacara *nyeuyeuk* dan upacara perkawinan.⁴⁶

3). Tradisi Midodareni atau Nyeyeuk Jawa Tengah

Tradisi ini dilakukan oleh calon pengantin perempuan di malam sebelum hari pernikahan. Calon pengantin perempuan mulai jam enam sore (Magrib) berdiam diri didalam kamarnya dan tidak keluar sampai tengah malam. Ditemani oleh kerabat terdekat dan mendapat kunjungan dari teman-temannya sesama perempuan. Dalam kesempatan ini ia mendapat nasihat-nasihat dan berdoa-doa. Dalam acara ini

⁴⁶ Abdurahman Misno Bambang Prawiro, *Pesona Budaya Sunda Etnografi Kampung Naga*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), h. 47.

rombongan dari keluarga dan kerabat calon pengantin laki-laki dating menuju rumah keluarga calon pengantin perempuan, rombongan membawa berbagai macam hadiah (barang bawaan) sebagai tali kasih untuk calon pengantin perempuan. Acara diisi dengan penyampaian kata-kata penyerahan calon pengantin laki-laki dari wakil keluarga calon pengantin laki-laki, dilanjut dengan penyampaian kalimat penerimaan dari wakil keluarga calon pengantin perempuan dan kesiapan keluarga calon pengantin perempuan untuk melaksanakan pernikahan.

Ijab qabul ini adalah acara inti dan sangat sakral dalam prosesi pernikahan, ijab adalah kata-kata yang berisi menikahkan dari wali pengantin perempuan. Sedangkan qabul berarti kalimat penerimaan nikah.⁴⁷

4). Tradisi Peusijuek Aceh

Peusijuek dilakukan masyarakat aceh dengan melakukan upacara tepung tawar, memberi dan menerima restu dengan cara memerciki pengantin dengan air yang keluar dari daun

⁴⁷ Siti Wahidoh, *Buku Intisari SKI Sejarah Kebudayaan Islam*, (Banten : Rumah Belajar Matematika Indonesia, 2020), h. 84.

seunikeuk, akar naleung sambo, maneekmano, onseuke pulut, ongaca dan lain sebagainya minimal harus ada tiga yang dipakai. Acara ini dilakukan oleh beberapa orang yang dituakan (sesepuh) sekurangnya lima orang.

Tradisi ini diyakini oleh masyarakat aceh yang jika melaksanannya akan menghadirkan keselamatan, ketentraman, kebahagiaan, perestuan dan saling memafkan. Hampir disebagian adat masyarakat Aceh terdapat prosesi upacara peusijuek. Seperti perkawinan, sunat rasul.

Dalam pelaksanaan upacara peusijuek menghadirkan seorang Tengku (ulama) atau orang yang dianggap sebagai sesepuh untuk memimpin upacara. Ini dilakukan karena upacara peusijuek dipercayai dapat memberikan keberkatan, dan setelah selesai upacara peusijuek akan diiringi dengan doa bersama yang dipimpin oleh ulama untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT.⁴⁸

⁴⁸ Muharrir Ammarul Ikram, *Kumpulan Esai Solusi Untuk Negeri Menguk Problematika Displin Masyarakat indonesia*, (Jakarta : Guepedia The First On Publisher in Indonesia, 2019), h. 24-25.

5). Tradisi *Mappacci* Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bugis

Suku bugis merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih eksis mempertahankan budaya dan adat-istiadatnya. Dari sekian banyak adat-istiadat yang masih lestari dalam masyarakat bugis diantaranya adalah hubungan kekerabatan.

Pernikahan merupakan salah satu momen terpenting dalam kehidupan manusia. Menurut adat bugis pernikahan bukan sekedar pernikahan merupakan saluran yang paling benar dalam mengekspresikan cinta kepada makhluk Allah SWT.pernikahan sendiri selanjutnya karena berkaitan dengan kehidupan dua anak adam yang berbeda latar belakang, tidak dapat dilepaskan begitu saja dari adat tradisi masyarakat yang mengitarinya. Hal tersebut justru memberikan nuansa nilai dan pertimbangan hukum yang berbeda. Misalnya adat pernikahan masyarakat bugis terdiri dari serangkaian upacara dan prosesi pra dan pasca pernikahan yang memiliki filosofi tersendiri sehingga menjadikan pernikahan menjadi lebih sakral dan istimewa. Prosesi pernikahan (*mappabotting*) menurut adat bugis di Desa Tanjung Aru Sebatik Timur meliputi beberapa hal yakni :

1. Sebelum Pernikahan
 - a. *Mammanu-manu* (penjajakan)
 - b. *Massuro* atau *madduta* (melamar)
 - c. *Mattampa* (menyebarkan undangan)
 - d. *Mappatettong sarapa/baruga* (mendirikan panggung)
 - e. *Mappacci* (mensucikan diri)
2. Resepsi Pernikahan
 - a. *Mappenre botting* (mengantar pengantin)
 - b. *Madupa botting* (menyambut pengantin)
 - c. Akad nikah
 - d. *Mappasikarawa* (persentuhan pertama)
 - e. *Marola* (kunjungan mempelai wanita ke tempat mempelai laki-laki)
3. Pasca pernikahan
 - a. Ziarah kubur keluarga pengantin
 - b. *Massita baiseng* (ketemu baisan/besan)

Berdasarkan sekian banyak prosesi di atas, ada satu prosesi yang paling sakral dan menjadi khas pernikahan masyarakat bugis yakni pada acara *mappacci* (mensucikan diri).⁴⁹

⁴⁹ Eko Nani Fitriyono, *Islam Dan Budaya Lokal Deskripsi Tradisi Masyarakat Kabupaten Nunukan*, (Indramayu : Adab CV Adanu Abimata, 2021), h. 30-33.